

SKRIPSI

**PERAN BALAI BAHASA SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN
KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA INSTANSI
PEMERINTAH DI KOTA PADANG**

Oleh:

WILDAN MASYIYAN CHANIAGO

1810112212

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.

Gusminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

PERAN BALAI BAHASA SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA PADANG

Wildan Masyiyani Chaniago, 1810112212, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Administrasi Negara (PK VII), 90 Halaman, Tahun 2022. Pembimbing: Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M. dan Gusminarti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan mengatur kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan. Urusan kebahasaan termasuk urusan pemerintahan konkuren sehingga perlu sinergi antara Balai Bahasa Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Padang. Bahasa Indonesia wajib digunakan pada ruang publik, khususnya pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Namun, hari ini masih banyak ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai pada instansi pemerintah Kota Padang dan koordinasi antarlembaga yang belum maksimal. Terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat, yaitu: 1) Pelaksanaan pengawasan Balai Bahasa Sumatera Barat terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang; 2) Koordinasi Balai Bahasa Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang; dan 3) Upaya Balai Bahasa Sumatera Barat dalam menindaklanjuti kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, serta pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Balai Bahasa Sumatera Barat tidak terlaksana hingga hari ini karena kekosongan hukum NSPK pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Fungsi pengawasan secara praktikal dilaksanakan melalui Program Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah (PWBLP). Koordinasi antara Balai Bahasa Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Padang masih perlu banyak perbaikan. Sejauh ini, hanya Balai Bahasa Sumatera Barat yang berinisiatif melakukan koordinasi. Upaya Balai Bahasa Sumatera Barat dilakukan melalui tiga cara, yaitu mendorong pengesahan perda provinsi tentang penggunaan bahasa Indonesia, peningkatan kualitas program pembinaan bahasa Indonesia bagi instansi di Kota Padang, dan penguatan koordinasi antarinstansi.

Kata Kunci: *Penggunaan Bahasa Indonesia, Balai Bahasa Sumatera Barat, Instansi Pemerintah*